



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1957 TAHUN 2016

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU,
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2016, perlu mengangkat dan menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsung Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DAN ATASAN LANGSUNGNYA TAHUN ANGGARAN 2016.
- KESATU : Menetapkan Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Atasan Langsungnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Tahun Anggaran 2016, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Atasan langsung sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, bertanggung jawab atas administrasi penerimaan dan pengeluaran daerah dan keberhasilan pelaksanaan baik dari segi fisik, keuangan maupun administratif dan menyampaikan laporan pelaksanaan dimaksud secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;

- c. melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban Bendaharan Penerimaan Pembantu pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang disampaikan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya;
- d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KEEMPAT : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD sendiri, sebagai berikut :

- a. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. menyetor seluruh uang yang diterimanya ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima;
- c. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- d. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPK selaku BUD dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KELIMA : Tugas dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, yang menyusun dan mengusulkan DPA-UKPD berdiri sendiri, sebagai berikut :

- a. mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. melaksanakan pelunasan tagihan pihak ketiga berdasarkan bukti tagihan yang sah;
- c. mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berdasarkan SP2D serta bukti-bukti pengeluaran yang sah secara tertib dan teratur dalam Buku Kas Pengeluaran dan buku-buku register lainnya sesuai dengan keperluan;

- d. menghimpun seluruh bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan uang yang ada dalam kepengurusannya secara tertib dan teratur;
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dan penggunaan uang kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya; dan
- f. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban fungsional pengelolaan dan penggunaan uang yang menjadi tanggung jawabnya kepada PPKD selaku BUD dengan tembusan Inspektur/Inspektur Pembantu paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 2 Juni 2016.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
8. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
9. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
11. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
13. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta
14. Direktur RSKD Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1957 TAHUN 2016
Tanggal 24 Agustus 2016

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DAN ATASAN LANGSUNGNYA PADA TAHUN ANGGARAN 2016

Bendahara Penerimaan

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya	TMT
1.	Sri Prihantini Wahyuningsih, S.E.	19631116198303 2002/127848	Penata Tk. I (III/d)	Bendahara Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan	7 Juni 2016

Bendahara Pembantu

Dinas Perhubungan dan Transportasi

No.	Nama	NIP/NRK	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya	TMT
1.	Sajarah	19690307199803 2007/123906	Penata Muda Tk. I (III/b)	Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	Kepala Unit Pengelola Terminal Terpadu Pulo Gebang	2 Juni 2016

Dinas Kesehatan

No.	Nama	NIP	Pangkat/Gol. Ruang	SKPD/UKPD	Atasan Langsungnya
1.	Helmyana	197606092000122003	Pengatur Tk. I (II/d)	Rumah Sakit Umum Kecamatan Matraman	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Matraman
2.	Triyeni, S.Sos.	196208031983032012	Penata Tk. I (III/d)	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tamansari	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tamansari
3.	Vinca Nampasnea	196911191988032001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang
4.	Rosdelina Purba, SKM.	197008151994032007	Penata Muda Tk. I (III/b)	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok

th

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Dinas Kesehatan

No.	Nama	NIP / NRK	Pangkat / Gol. Ruang	SKPD / UKPD	Atasan Langsungnya
1.	Mulyono	196609251988031005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Rumah Sakit Umum Kecamatan Matraman	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Matraman
2.	Rita Panjaitan	196501211987132005	Penata Muda Tk. I (III/b)	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tamansari	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tamansari
3.	Adha Citya Oriana, A.Md.Keb.	199106302014032003	Pengatur (II/c)	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanah Abang
4.	Jerdiman Pandapotan Situmorang, S.E.	197003301991031005	Pengatur (II/c)	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok	Direktur Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok



✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

BASUKI T. PURNAMA